

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	500.8.4/ 29 /Diskominfo-Infokom/2024
Tanggal Pembuatan	5 Agustus 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	14 Agustus 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika HERMAN TONI, S.E., M.E
	NIP. 19780420 200212 1 005
Nama Standar	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
Operasional Prosedur	DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 	 Minimal SMA/Sederajat Menguasai Komputer dengan aplikasi perangkat Komputer 		
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan		
	 Meja dan Kursi Pelayanan Komputer Printer Alat Tulis Kantor (ATK) 		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		

		PELAKSANA			DIDANG	MUTU BAKU			
	URAIAN PROSEDUR	BIDANG PELAYANAN INFORMASI	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	TIM PPID	ATASAN PPID	BIDANG PENDOKUMENT ASIAN & ARSIP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTOUT
1.	Menyiapkan data dan informasi pemutakhiran Daftar Informasi Publik						Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik	7 Hari	
2.	Menerima Daftar Informasi Publik						Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik	1 Hari	
3.	Rapat Koordinasi PPID Pembantu diikuti oleh semua anggota						Surat Undangan Rapat, Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik	7 Hari	Hasil Keputusan Rapat Pemutakhiran DIP PPID
4.	Kebijakan Atasan PPID						Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik	7 Hari	Kebijakan Ketua PPID atas Pemutakhiran PPID
5.	Dokumen Daftar Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan untuk di dokumentasikan						Daftar Informasi Publik yang sudang dimutakhirkan	1 Hari	DIP PPID
6.	Menerima Daftar Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan untuk di dokumentasikan						Daftar Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan	1 Hari	Dokumentasi PPID

PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP

	PELAKSANA							
KEGIATAN		PETUGAS	PENUGASAN INFORMASI/DOKUMEN (UNIT KERJA)	TIM Pelayanan Informasi	PPID/PPID PEMBANTU	ARSIP	DOKUMEN	
1.	Petugas melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan Tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi		•		,		Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik	
2.	Petugas melakukan klasifikasi informasi berdasarkan daftar informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan pejabat PPID				-		Dokumen Pendukunng dan Daftar Informasi Publik	
3.	Petugas melakukan konsultasi dengan pejabat PPID maupun TIM Pelayanan Informasi terhadap Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi						Surat Undangan Rapat, Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik	
4.	Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPID dipublikasikan kepada masyarakat						Dokumen Pendukung dan Daftar Informasi Publik	

	melalui media website		
5.	Proses publikasi daftar informasi public disesuaikan dengan klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi	Daftar Informas Publik yang sud dimutakhirkan	
6.	Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan sebagai arsip.	Daftar Informas Publik yang sud dimutakhirkan	